

**UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

Almira Novia Zulaikha

02111001085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I**

2016

364.155 540 A

Alm

2016

30753 / 30788

**UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Almira Novia Zulaikha

02111001085

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I**

2016

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : ALMIRA NOVIA ZULAIKHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001085

JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA SELATAN**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juni 2016
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2016

1. Ketua Tim Penguji, Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. (.....)

2. Sekretaris, Henny Yuningsih, S.H., M.H. (.....)

3. Anggota, H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (.....)



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : ALMIRA NOVIA ZULAIKHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001085

JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA SELATAN**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juni 2016
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2016

1. Ketua Tim Penguji, Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. (.....)
2. Sekretaris, Henny Yuningsih, S.H., M.H. (.....)
3. Anggota, H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. (.....)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Nama : ALMIRA NOVIA ZULAIKHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001085


JUDUL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SUMATERA SELATAN**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 23 Juni 2016
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Juli 2016

Pembimbing I



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing II,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 1982112520091210005



**Plt. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D
NIP. 195903031985031004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Almira Novia Zulaikha
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001085
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 November 1994
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum (Strata 1)
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2016

Almira Novia Zulaikha
NIM. 02111001085

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEUMATERA SELATAN”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan rasa syukur terutama kepada sang pencipta ALLAH SWT & Nabi Besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kesehatan, umur panjang, rezeki, perlindungan, kemudahan dan mengabulkan segala doa penulis hingga selesainya skripsi ini. Kemudian dengan rasa hormat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda tercinta Ir. Helmi Haki, M.T dan Ibunda tercinta Ribkoh Rasyid, S.Pd yang sangat menyayangi Penulis. Segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkan, mereka rela banting tulang memenuhi segala kebutuhan Penulis, kasih sayang yang tak pernah putus mereka berikan, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual berupa doa yang tulus demi kesuksesan Penulis selama menimba ilmu hingga akhirnya Penulis dapat meraih gelar sarjana. Serta saudara/i kandung penulis, Luthfiyyah Ulfah dan Muhammad Rizqi Safir serta keluarga besar Penulis yang selalu berdoa yang terbaik untuk Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi dan saran selama menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof.Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus
7. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi I yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar, baik saran maupun kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak (Alm.) Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dari awal.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya dengan baik serta membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata I Ilmu Hukum.
11. Seluruh staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan penulis sejak awal proses perkuliahan sampai dengan proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian ini di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
13. Sahabat - sahabat saya selama kuliah yaitu Ridhani Dwi Adni dan Ulya Faridah, terima kasih atas doa, motivasi, saran dan masukan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta perjuangan bersama melewati rintangan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Orang - orang terkasih penulis, William Mackenzie Said, terima kasih atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini. Serta kepada Meilissa Wulan Ferdianti, Myzela Tenera, Atidira Dwi Hanani, Dinda Dwi Sulasmita, Cika Risnu Chintya, Debby Aprilia, Meri Amalia, Annisa Rindu, dan Yaumil Marhamah, terima kasih atas doa dan supportnya kepada Penulis.
15. Teman seperjuangan Ikatan Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
16. Seluruh rekan-rekan ALSA LC UNSRI atas kebersamaannya dan pembelajarannya dalam hal organisasi.
17. Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, Penulis panjatkan doa semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun menyelesaikan skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, Juni 2016
Penulis,




Almira Novia Zulaikha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penulisan	13
D. Manfaat Penulisan	14
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	16
a. Jenis Penelitian	16
b. Lokasi Penelitian	17
c. Jenis dan Sumber Data	17
d. Teknik Pendekatan Penelitian	18
e. Teknik Pengumpulan Data	18
f. Teknik Analisis Data	18
g. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kepolisian.....	20
B. Unit Kepolisian yang Terkait dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan	24
a. Unit Reserse Kriminal (Reksrim)	24
b. Unit Reserse Kriminal Khusus (Reksrim) ...	24
c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	26
d. Unit Hubungan Internasional (Interpol)	26
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	27
a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum	27
b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat	28
c. Peran Polri sebagai Pelayan Masyarakat	29
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
2. Bentuk – bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
1. Upaya Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang	44
A. Profil Provinsi Sumatera Selatan	44
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan	45
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
D. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang	55
E. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	57

F. Tahapan – tahapan dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
G. Kendala Kepolisian dalam Memberantas Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	78



ABSTRAK

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan.
Nama : Almira Novia Zulaikha
NIM : 02111001085
dibawah bimbingan Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H sebagai pembimbing II.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah pengungkapan dan pemberantasan *human trafficking* di Sumatera Selatan yang masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memberantas *human trafficking* di Sumatera Selatan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberantasan *human trafficking* tersebut. Penelitian ini diperoleh melalui metode empiris dengan wawancara yang dilaksanakan di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Penulis memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Upaya Kepolisian dalam memberantas *human trafficking* adalah dengan melakukan upaya preventif, represif, dan pre-emptif. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memberantas *human trafficking* adalah kurang terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan beberapa pihak terkait dalam pemberantasan *human trafficking*, khususnya perihal anggaran.

Mengetahui,

Pembimbing I,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing II,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP 1982112520091210005


Ketua Jurusan Hukum Pidana,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP 195509021981031007

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahunnya, ini menggambarkan cita-cita Negara ini di ranah penegakan hukum masih jauh dari apa yang diinginkan, meskipun aparaturnya penegak hukum beserta undang-undangnya nyaris tanpa celah untuk dilanggar, namun kenyataannya masih didapati tindak pidana yang dilakukan berbagai oknum tertentu di Negara ini.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi belakangan ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*). Tindak pidana ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Selain itu kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) sudah merupakan kejahatan yang juga terorganisir, bersindikatis, di mana ada pihak-pihak yang di lapangan (penjual) dan ada juga pihak yang ditujukan untuk menampung orang (pembeli)¹.

Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan

¹ Rahmat Abdullah, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <http://www.academia.edu/9427998> diakses pada tanggal 24 Maret 2015.

dicari pemecahan masalahnya. Perlindungan terhadap anak dan perempuan memang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tanpa harus melemparkan bagian yang lebih besar terhadap salah satu pihak sehingga apapun yang menjadi permasalahan merupakan salah satu bentuk dari masalah yang memerlukan perhatian serius.

Diantara berbagai masalah anak dan perempuan, yang paling mendesak adalah perdagangan manusia (*Trafficking in person*)². Perdagangan orang (*human trafficking*) dalam bentuk pengertian hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan jenis perbudakan pada era modern, setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.

Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia ini adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah

² Irianto, Sulistyowati, *Perdagangan Perempuan*, Obor Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 66.

tangga di Negara Malaysia, Singapura, Ho Taiwan, Korea Selatan dan Timur Tengah³.

Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat⁴. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan modus kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*). Menurut PBB, Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-2 yang rentan terjadi perdagangan manusia. Indonesia dicap sebagai pengirim, penampung dan sekaligus memproduksi aksi kejahatan ini.

Perdagangan orang (*human trafficking*) biasanya kerap terjadi pada proses pengiriman para calon tenaga kerja asing, yang di Indonesia disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut data Unit *Trafficking* Tipidum BaReserse Kriminal Polri, para korban tersebut berusia antara 15 sampai 17 tahun, mereka ditawari bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, sesampainya di Negara tujuan, mereka malah dijadikan pekerja seks komersial⁵.

Banyak calon TKI yang berniat bekerja di luar negeri tetapi kemudian dipaksa bekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Hampir semua korban

³ International Labour Organization, *human trafficking and slavery* <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.html> diakses pada tanggal 31 Maret 2015.

⁴ Sita Hadriyah, *Upaya Pemerintah dan Kerjasama Asean Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (human trafficking) di Indonesia*, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-5.pdf diakses pada tanggal 3 April 2015.

⁵ Prita Firdani, *Perdagangan orang (human trafficking), kejahatan dan ancaman nasional negara Indonesia* http://www.academia.edu/8875232/Human_Trafficking_Indonesia diakses pada tanggal 3 April 2015.

perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak, meskipun ada juga beberapa diantara mereka adalah laki-laki⁶. Menurut Badan Pusat Statistik, Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah Indonesia di mana tingkat kemiskinan masyarakatnya masih tergolong tinggi dengan presentase total penduduk miskinnya adalah 13,62%⁷.

Hal itu kemudian berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait informasi perdagangan orang (*human trafficking*), sehingga membuat bisnis *trafficking* di Sumatera Selatan berkembang pesat. Berdasarkan data dari IOM Indonesia 2014, korban perdagangan orang (*human trafficking*) yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak menjadi sasaran empuk oknum-oknum terkait untuk “dilego” ke luar negeri karena faktor fisik yang lemah dan tidak memiliki daya untuk melawan⁸.

Bahkan menurut BaReserse Kriminal, saat ini Sumatera Selatan menduduki peringkat kelima di Indonesia sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*) dengan modus buruh migran. Bisnis manusia ini memang menguntungkan secara ekonomi, tetapi sangat merugikan secara moral dan kemanusiaan. Hak asasi para korban perdagangan orang (*human trafficking*) (*human*

⁶ Alwi Shihab, *Makalah Permasalahan Trafficking*, Jakarta, 2005, hlm 34.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin menurut Provinsi*, Update September 2014, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488> diakses pada tanggal 7 April 2015.

⁸ IOM Indonesia, *Informasi Umum dari Korban Perdagangan orang (human trafficking) Berdasarkan jenis Kelamin*, <http://www.iom.or.id/id>, diakses pada tanggal 5 April 2015.

trafficking) ini telah dilanggar, baik pemerintah yang sengaja membiarkan kasus ini terus berjalan, maupun oknum-oknum terkait yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Pemanfaatan situasi ini terlihat dari kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Selatan, bahwa hampir semua korban perdagangan orang (*human trafficking*) berasal dari orang-orang yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar (SD). Hal itulah yang menjadi dasar kuat berbagai pihak di Sumatera Selatan, baik satuan tugas (Satgas) yang dibentuk kepolisian maupun LSM-LSM anti-*trafficking* untuk terus mengawal proses pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan.

Data terakhir yang dirilis *International Organization for Migration*, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 4.067 korban perdagangan manusia. Sumatera Selatan menempati peringkat ke-10 dengan jumlah kasus perdagangan manusia mencapai 72 orang (1,90% dari total korban perdagangan manusia yang ada di Indonesia)⁹. Sumatera Selatan selama 3 tahun terakhir telah diungkap 5 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*)¹⁰. Pasalnya, kemiskinan, moral, sosial budaya, rendahnya kecakapan hidup, dan meningkatnya gaya hidup merupakan faktor yang memengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*).

⁹ IOM Indonesia, *Jumlah Korban Perdagangan orang (human trafficking) Tiap Provinsi*, <http://www.iom.or.id/id>, diakses pada tanggal 5 April 2015.

¹⁰ Berita Pagi, *Pembangunan Trauma Center Terganjal Efisiensi*, <http://beritapagi.co.id/2015/09/16/pembangunan-trauma-center-terganjal-efisiensi.html> diakses pada tanggal 17 April 2016.

Indonesia yang selalu mengidam-idamkan dijunjung tingginya Hak Asasi Manusia dengan beragam undang-undang yang mengatur tentang hak-hak dasar ini di mana tertera jelas dalam Undang-Undang. Harkat, martabat dan Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi, namun dalam kenyataannya Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) masih saja terjadi seakan menjadikan Undang-Undang hanya sesuatu yang tertulis dan tidak berkekuatan hukum bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran tindak pidana tersebut.

Pelaku *Trafficking* seringkali berasal dari lingkungan terdekat. Bisa jadi pelakunya adalah pacar sendiri, suami, teman, tetangga, orang tua dan atau keluarga. Diluar itu, orang tak dikenal termasuk organisasi dan kelompok juga berpotensi menjadi pelaku. Beberapa *modus operandi* yang digunakan para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), antara lain, merekrut calon korban melalui perekrutan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja di seluruh Indonesia.¹¹

Mereka yang terekrut biasanya ditempatkan pada sebuah pemondokan pada suatu tempat dan umumnya ditempat tertentu (tidak ada komunikasi) secara fisik dengan pihak lain kecuali atas izin perekrut. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) sudah menjadi kejahatan yang

¹¹ Berita Pagi, *Pembangunan Trauma Center Terganjil Efisiensi*, <http://beritapagi.co.id/2015/09/16/pembangunan-trauma-center-terganjal-efisiensi.html> diakses pada tanggal 17 April 2016.

telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*¹².

Di Sumatera Selatan, ada banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk menjalankan modus perdagangan orang (*human trafficking*), ada yang awalnya dengan mendatangi rumah korban kemudian mengajak korban untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang besar. Umumnya dilakukan didaerah terpencil, namun saat ini *trend* modusnya melalui perkenalan dengan calon korban ditempat umum, seperti di pasar, *mall*, tempat rekreasi atau melalui komunikasi jejaring sosial¹³.

Penculikan remaja putri untuk diperdagangkan sudah sering terjadi, banyak orang tua yang melaporkan anaknya hilang, setelah diselidiki ternyata korban diajak oleh orang asing setelah berkenalan di jejaring sosial, seperti *facebook*. Korban kebanyakan perempuan, sementara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) dalam kasus kerja paksa pada umumnya dialami laki-laki dan anak laki-laki, namun berapa jumlah kasusnya sulit terdeteksi¹⁴.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir.

¹² Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

¹³ Tim Penggerak PKK Provinsi, *Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking)* <http://www.tppkk.sumselprov.go.id> diakses pada tanggal 14 April 2015.

¹⁴ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas Bandung, Bandung, 1962, hlm. 177.

Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang (*human trafficking*) dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan hukum di Negara kita sendiri menyatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) diatur dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain.¹⁵

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah dikriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut. Dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

¹⁵ *Ibid.*

Rumusan Pasal ini merupakan kategori normatif oleh undang-undang pidana.

Berdasarkan berbagai hal yang telah terjadi diatas, maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang (*human trafficking*) ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di masyarakat. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang ketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar gembong pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) adalah merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelaku. Mengingat perdagangan orang (*human trafficking*) dilakukan antar pulau bahkan kemudian antar negara juga suatu tindak pidana yang sangat terorganisir.¹⁶

Pemberantasan kasus perdagangan orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan ini tergolong sangat sulit mengingat beberapa pihak yang terlibat disinyalir

¹⁶ *Ibid.*

merupakan oknum pejabat pemerintah. Dalam pengungkapannya, Polisi secara universal mempunyai tugas sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan, maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks¹⁷.

Pada dasarnya, kepolisian memiliki peran yang khusus melalui undang-undang atau ketentuan yang ada seperti Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (*human trafficking*) untuk mencegah dan memberantas kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) yang terjadi dimasyarakat seperti terdapat didalam Pasal 45 Undang-undang No 21 tahun 2007 yang menyebutkan tentang adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi para korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan *Trafficking*.

Dalam hal ini, pihak kepolisian secara khusus melalui RPK (Ruang Pelayanan Khusus) berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau keluarga korban, atau saksi untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian didalam melakukan penyelidikan.

¹⁷ Mozasa, Chairul Bahria, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, 2005, hlm. 34.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menangani masalah perdagangan orang (*human trafficking*) adalah meningkatkan kerjasama dalam penyidikan/penegakan hukum secara konsisten sesuai aturan hukum positif masing-masing negara, mengungkap sindikat jaringan perdagangan wanita dari Indonesia ke luar negeri, saling tukar menukar data dan informasi, telah ditandatanganinya MLA in Criminal Matters oleh Menteri Kehakiman Negara Asean.

Tanggal 29 November 2004, adanya Joint Communique antara Kepala Polisi Asean tanggal 19 Juni 2005 tentang penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang (*human trafficking*), telah ditandatanganinya MoU antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri dengan International Organization for Migration (IOM) dalam rangka penanganan repatriasi para korban perdagangan orang (*human trafficking*) di luar negeri¹⁸.

Namun hal itu tidaklah cukup, karena kasus perdagangan orang (*human trafficking*) masih saja terjadi. Beberapa alasan seperti lemahnya hukum, keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan kurangnya edukasi masyarakat mengenai perdagangan orang (*human trafficking*), menjadi target utama kejahatan terorganisir ini terus berkembang. Peraturan yang telah dibuat pun kurang diaplikasikan dalam kasus-kasus perdagangan orang (*human trafficking*).

¹⁸ Shuterland, H. Edwin, *Principles of Criminology*, Nova, Jakarta, 1989.

Hal itu dikarenakan kurang maksimalnya upaya aparat penegak hukum dalam pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*) ini, bahkan ada oknum pejabat pemerintah yang sengaja “melindungi” bisnis perdagangan orang (*human trafficking*) ini. Jika oleh karena itu, yang paling utama diberantas adalah mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) ini, serta memastikan tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang terlibat dalam jaringan bisnis perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia, baik di tingkat daerah maupun pusat (contoh kasus Polda NTT terlibat dalam pembiaran kasus perdagangan orang (*human trafficking*))¹⁹.

Dari situ terlihat bahwa masalah perdagangan orang (*human trafficking*) tidak akan pernah selesai jika masih terdapat aparat pemerintah yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang (*human trafficking*), baik terlibat secara aktif dalam hal mobilisasi maupun pasif dalam hal pembiaran kasus. Menyadari juga terhadap hal-hal tersebut diatas dan mengingat peliknya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus perdagangan orang (*human trafficking*) serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani didalamnya, maka mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia

¹⁹ Aprianisah Fitri, Kompleksitas Kejahatan Transnasional Terorganisir Perdagangan orang (*human trafficking*), http://www.academia.edu/11320649/Kompleksitas_Kejahatan_Transnasional_Terorganisir diakses pada tanggal 14 April 2015.

serta pengkajian terhadap peran aparat penegak hukum terhadap penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*).

B. Perumusan Masalah

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah permasalahan yang tidak hanya merupakan perorangan saja, tetapi juga menyentuh sensitifitas nasional bahkan internasional. Untuk itu, permasalahan-permasalahan ini perlu dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas secara konkrit dan menyeluruh.

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam masalah perdagangan orang (*human trafficking*) ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan?
- b. Hal apa yang menjadi kendala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam

mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan manfaat teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana mengenai Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada khususnya, dan ilmu hukum pidana pada umumnya.
2. Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan manfaat empiris, yaitu dapat membantu memecahkan masalah terkait Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum optimal dalam proses pemberantasannya dan dapat dijadikan referensi tambahan dalam rangka pembinaan hukum nasional, terutama pembinaan hukum pidana di Sumatera Selatan bagi pihak terkait.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan teori Legal System menurut Lawrence M. Friedman, yaitu struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum.²⁰

Struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Substansi, yaitu sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

²⁰ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Teori Sistem Hukum Friedman*, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> diakses pada tanggal 17 April 2016.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kultur atau Budaya Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.²¹

F. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan

²¹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Teori Sistem Hukum Friedman*, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> diakses pada tanggal 17 April 2016.

Empiris. Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Objek penelitian ini mengarah kepada analisis perdagangan orang (*human trafficking*), penelitian ini berkonsentrasi pada upaya pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*) dan kendala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam hal pemberantasan praktek Perdagangan Orang (*human trafficking*) khususnya di wilayah kerja Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini diperoleh melalui Data Primer dan Data Sekunder, yaitu;

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan cara wawancara.

Wawancara dilakukan dengan petugas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yaitu Iptu Riska, MS, SS., Pimpinan Unit II Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

2. Data Sekunder, yaitu memperoleh data dengan cara studi kepustakaan.

d. Teknik Pendekatan Penelitian

Teknik Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Statute Approach yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan Conceptual Approach yaitu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dalam bentuk rekaman dan *script* pertanyaan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Penyidik.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah Kualitatif, yaitu menarik kesimpulan melalui data yang telah ada setelah adanya penelitian.

g. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Induktif, yaitu data yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – buku

Abdussalam, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta, 2014.

Ali, Mahrus, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas Bandung, Bandung, 1962.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Irianto, Sulistyowati, *Perdagangan Perempuan*, Obor Indonesia, Bandung, 2005.

Mozasa, Chairul Bahria, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, 2005.

Nuraenny, Henny, , *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Shihab, Alwi, *Makalah Permasalahan Trafficking*, Jakarta, 2005.

Shuterland, H. Edwin, *Printciples of Criminology*, Nova, Jakarta, 1989.

2. Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Protokol PBB Tahun 2000.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan.

3. Internet

Abdullah. 2014. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <http://www.academia.edu/9427998> diakses pada tanggal 24 Maret 2015.

Abdurrahman. 2014. *Teori Sistem Hukum Friedman*, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman> diakses pada tanggal 17 April 2016.

Admin Provinsi. 2015. *Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*, http://tppkk.sumselprov.go.id/index.php/home/detail_post/4/1149/sosialisasi-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-bagi-tp-pkk-se--sumatera-selatan.html, diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

Agus. 2014. *Diskresi Polisi 1*, <http://dokumen.tips/documents/diskresi-polisi-1.html>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

Al Badar. 2014. *Pengertian, Tugas, dan Wewenang Kepolisian*, <http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-polri/>, diakses pada tanggal 10 September 2015.

Aprianisah. 2014. *Kompleksitas Kejahatan Transnasional Terorganisir Perdagangan orang (human trafficking)*, [http://www.academia.edu/11320649/Kompleksitas Kejahatan Transnasional Terorganisir](http://www.academia.edu/11320649/Kompleksitas_Kejahatan_Transnasional_Terorganisir), diakses pada tanggal 14 April 2015.

Badan Pusat Statistik. 2014. *Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, Update September 2014*, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488> diakses pada tanggal 7 April 2015.

Berita Pagi. 2015. *Pembangunan Trauma Center Terganjil Efisiensi*, <http://beritapagi.co.id/2015/09/16/pembangunan-trauma-center-terganjal-efisiensi.html> diakses pada tanggal 17 April 2016.

Edy. 2014. *Efektifitas Pelaksanaan Peran dan Upaya Kepolisian*, jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/5804, diakses pada tanggal 7 September 2015.

International Labour Organization, *human trafficking and slavery* <http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm> diakses pada tanggal 31 Maret 2015.

IOM Indonesia. 2014. *Informasi Umum dari Korban Perdagangan orang (human trafficking) Berdasarkan jenis Kelamin*, <http://www.iom.or.id/id>, diakses pada tanggal 5 April 2015

IOM Indonesia. 2014. *Jumlah Korban Perdagangan orang (human trafficking) Tiap Provinsi*, <http://www.iom.or.id/id>, diakses pada tanggal 5 April 2015.

Palembang Pos, *5 Korban Trafficking dipindahkan*, http://palembang-pos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8740:5-korban-

rafficking-dipindahkan&catid=70:plembang-kito&Itemid=76 diakses pada tanggal 9 April 2015.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, *Profil Provinsi Sumatera Selatan*, <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/Profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> diakses pada tanggal 7 Mei 2016.

Prita. 2014. *Perdagangan orang (human trafficking), kejahatan dan ancaman nasional negara Indonesia*, <http://www.academia.edu/8875232/Human-Trafficking-Indonesia> diakses pada tanggal 3 April 2015.

Sita. 2014. *Upaya Pemerintah dan Kerjasama Asean Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (human trafficking) di Indonesia*, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-5.pdf diakses pada tanggal 3 April 2015

UPPA BARESKRIM. 2014. *Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia*, http://www.uppabareskrim.info/Badan_Reserse_Kriminal_Polri, diakses pada tanggal 13 September 2015.

Yona. 2014. *Harmonisasi Bea Cukai dan Kepolisian Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan*, https://www.academia.edu/17543515/Tindak_pidana_ekonomi, diakses pada tanggal 10 September 2015.